

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan Common Reporting Standard (CRS)

Common Reporting Standard (“CRS”), secara umum dikenal sebagai Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (“AEOI”) atau Global FATCA, adalah sebuah standar yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (“OECD”), yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak dan menuju pertukaran informasi otomatis global di antara yurisdiksi yang berpartisipasi dalam CRS.

CRS memperkenalkan sebuah standar global baru yang mensyaratkan institusi keuangan untuk meninjau dan mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi residensial perpajakan dari pemegang polis dan memberikan informasi yang relevan kepada otoritas perpajakan lokal setiap tahunnya.

Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung pertukaran informasi perpajakan dengan menandatangani perjanjian antarnegara. Sebagai bagian dari usaha tersebut, kepatuhan terhadap CRS diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.

PT FWD Insurance Indonesia (“Perusahaan”) percaya bahwa kepatuhan terhadap CRS penting untuk kegiatan usahanya. Karenanya, Perusahaan menyusun Kebijakan CRS yang bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa Perusahaan, jajaran manajemen, eksekutif, karyawan, tenaga pemasar yang bertindak atas nama Perusahaan, memahami ketentuan CRS dan tugas serta tanggung jawabnya dalam mematuhi ketentuan tersebut;
2. Menentukan dan menselaraskan tujuan kepatuhan terhadap CRS, desain kontrol kepatuhan, perekaman data, system implementasi dan pengawasan dalam rangka memastikan konsistensi penerapan control CRS dalam Perusahaan;
3. Mengidentifikasi dan menentukan ketentuan kepatuhan CRS;
4. Menentukan prosedur untuk mengambil keputusan terkait risiko kepatuhan CRS; dan
5. Menentukan alur informasi atas insiden kepatuhan CRS dan prosedur perbaikannya.